
















Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie PPP	Pekerja Sosial	Perawat	Kepala UPTD	Instansi Pemerintah	Keluarga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membaca dan mempelajari berkas rujukan pengiriman calon kelayan dari instansi pemerintah atau keluarga								Surat Rekomendasi/Rujukan, Surat Keterangan Lainnya	10 menit	Pemeriksaan Berkas	Dinsos,Wali Nagari, Keluarga
2	Menerima berkas rujukan lengkap dan memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut dan apabila kurang lengkap diminta untuk melengkapinya								Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Berkas Lainnya	10 menit	Keabsahan Dokumen	
3	Mengkoordinasikan dengan Pekerja Sosial untuk melakukan pendataan terhadap calon kelayan								Dokumen calon kelayan	10 menit	Keabsahan Dokumen	
4	Melaksanakan kegiatan asesmen awal kepada calon kelayan dan keluarga (jika ada) serta membuat konsep berita acara penerimaan calon kelayan, apabila memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya								Dokumen calon kelayan	15 menit	Berita Acara Penerimaan Calon kelayan	
5	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon kelayan								Dokumen calon kelayan	10 menit	Keabsahan Dokumen	
6	Para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Calon kelayan								Berita Acara Penerimaan Calon Kelayan	10 menit	Berita Acara	
7	Melaksanakan kegiatan penempatan kelayan di wisma.								Disposisi Dokumen	10 menit	Kelayan ditempatkan diwisma	

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Monday, October 17, 2022
	Tanggal Revisi	21-Oct-22
DINAS SOSIAL	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ARRY YUSWANDI, SKM., MKM. NIP. 19750810 199903 1 006
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN	Nama SOP	Penerimaan Calon Kelayan

Dasar Hukum 1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 5. Pergub Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan DIV Pekerjaan Sosial / S1 Kesejahteraan Sosial / S1 Sosiologi 2. Pernah ikut diklat Pekerjaan Sosial
Keterkaitan 1. SOP Penerimaan Calon Kelayan	Peralatan/perlengkapan 1. Catatan Kasus kelayan 2. File kelayan 3. Alat Tulis
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penerimaan calon kelayan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan pendataan